

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW **DINAS PENDIDIKAN**

Jln.Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 - 21097 Fax. 0434-21097 Website: www.diknasbolmong.com Email: bolmongdiknas@yahoo.com

> KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 16 01/D.01/DIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 1 INSIL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a.bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipandang perlu Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah SD N 1 Insil di Insil Baru;
 - b.bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;
- Mengingat : 1.Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
 - 2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3.Undang undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5.Peraturan Pemerntah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 - 6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 - 7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

K E S A T U: Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD N 1 Insil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Izin Operasional sekolah SD N Insil di Insil Baru Tersebut Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang Memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;

 KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan

: di Lolak

Pada tanggal

: 21 - 08 - 2015.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

Drs. OLII MOKODONGAN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan Yth:

- 1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
- Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
- 5. Arsip.

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

: [6 o/ / D.01 / DIK / 2015

2015

: IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD NEGERI 1 INSIL

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

AMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NAMA SPUOLAU	NAMA YAYASAN/BADAN	27	LOKASI	THE PARTY A STATE OF THE
	PENYELENGGARA	KEL/DESA	KECAMATAN	ME I EMAINGRIM
NEGERI 1 INSIL	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW	INSIL BARU	PASSI TIMUR	

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

Drs. OLII MOKODONGAN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590828 198602 1 007